

**PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XXI/2023**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

ZUNIA RAHMAWATI

NIM : 1517007

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XXI/2023**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

ZUNIA RAHMAWATI

NIM : 1517007

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZUNIA RAHMAWATI

NIM : 1517007

Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 85/PUU-XXI/2023

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar disusun berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan, bukan hasil publikasi atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang di sebutkan referensinya, baik dicatat kaki maupun daftar pustaka secara benar. Jika kemudian hari penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat mendapat predikat sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Pekalongan, 22 Juni 2024



Zunia Rahmawati

Nim : 1517007

NOTA PEMBIMBING

Dr. Achmad Muhsin, S.H.I, M.Hum.

Jl. Segaran Baru RT. 4 RW. 11 Purwoyoso Ngaliyan Semarang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Zunia Rahmawati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb :

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari

Nama : **Zunia Rahmawati**

Nim : **1517007**

Judul Skripsi : **Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 85/PUU-XXI/2023**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk di gunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 22 Juni 2024

Pembimbing



Dr. Achmad Muhsin, S.H.I.M. Hum

NIP. 197505062009011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Zunia Rahmawati**
NIM : **1517007**
Program Studi : **Hukum Tatanegara**
Judul Skripsi : **Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,


Dr. Achmad Muchsin, M.Hum.

NIP. 197505062009011005

Dewan Penguji

Penguji I


Agung Barok Pratama, M.H.

NIP. 198903272019031009

Penguji II


Ayon Diniyanto, M.H.

NIP. 199412242023211022

Pekalongan, 26 Juli 2024

Disahkan oleh




Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 195306222000031001

PERSEMBAHAN

Dengan puji syukur yang tak terhingga kepada Allah swt atas segala nikmat rahmat dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan proses skripsi ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammd SAW. Karya Skripsi ini ku persembahkan kepada :

IBU DAN AYAH, DAN KAKEK NENEK TERCINTA

Terimakasih banyak kepada Ibu tercinta (Noimah) yang selalu mendoakan untuk kebaikan serta cinta dan kasih sayang dan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini, Alm. Ayah (Muslih), Alm Nenek (Umi Salamah) Kakek (Hasyim Wahid) yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

KAKAK DAN PAMAN DAN SEGENAP KELUARGA TERCINTA

Kakak (Maslihah), Paman (Sodikin) Adik (Rasya dan Rifanna) serta keluarga tercinta, terimakasih atas segala perhatian dan dukungan yang diberikan kepada penulis hingga terselesaikan skripsi ini.

DIRI SAYA SENDIRI, ZUNIA RAHMAWATI

Terimakasih atas segala kerja keras dan semangatnya dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Semoga saya tetap rendah hati, karena ini baru awal dari semuanya..

MOTTO

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Maka nikmatilah saja leleh-lelahmu itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau inginkan, mungkin tidak akan selalu lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”



ABSTRAK

ZUNIA RAHMAWATI (NIM. 1517007). “ *Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023*”. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

Penelitian ini menjelaskan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023 dalam putusan ini menguji pengujian pada penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terkait penerapan sistem zonasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai layanan pada pendidikan nasional. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis jenis penafsiran hukum dan akibat hukum di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini adalah penafsiran hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 85/PUU-XXI/2023 pengujian Pasal 11 ayat (1) UU Sisdiknas Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran tekstual. Penafsiran tekstual adalah penafsiran konstitusi yang dilakukan dengan cara memberikan makna lembaga legislatif. Dengan demikian penafsiran ini menekankan pada pengertian atau pemahaman terhadap kata-kata yang tertera dalam konstitusi atau undang-undang sebagaimana yang pada umumnya dilakukan oleh kebanyakan orang. Dengan adanya putusan ini seharusnya penafsiran yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu penafsiran sosiologis dimana penafsiran ini untuk menafsirkan berdasarkan kondisi tujuan kemasyarakatan. Sehingga dapat menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Akibat hukum yang ditimbulkan pada penafsiran tekstual yaitu bahwa ketentuan yang diajukan oleh pemohon dalam Pasal 11 ayat (1) UU Sisdiknas masih tetap berlaku berdasarkan penafsiran pada sebelumnya. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan pada penafsiran sosiologis masyarakat merasa hak-haknya dalam pendidikan terpenuhi dan dilindungi oleh hukum dan tanpa diselimuti rasa takut terhadap adanya penerapan sistem zonasi.

Kata Kunci : Penafsiran Hukum, Mahkamah Konstitusi, Sistem Zonasi

ABSTRACT

ZUNIA RAHMAWATI (NIM. 1517007). *“Legal Interpretation of the Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XXI/2023”*. Thesis Program Constitutional Law. Faculty of Sharia. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

This research explains the Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XXI/2023 in this decision examining the test in the explanation of Article 11 paragraph (1) of Law Number 20 of 2003 related to the implementation of the zoning system organized by the Governments as a service to national education. The purpose of research is to explain and analyze the type of legal interpretation and legal consequences in the Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XXI/2023. The type of research method us is the normative juridical method. The approaches used are the statutory approach, case approach, and conceptual approach. The result of this research is that the legal interpretation used by the Constitutional Court in Decision Number 85/PUU-XXI/2023 testing Article 11 paragraph (1) of the National Education System Law uses textual interpretation. Textual interpretation is the interpretation of the constitution carried out by giving mening to the legislature. Thus, this interpretation emphasize the understanding or comprehension of the words listed in the constitution or law as is generally done by most people. With this decision, the interpretation used by the Constitutional Court should be a sociological interpretation where this interpretation is to interpret based on the conditions of sosial goals. So that it can lead to different legal consequences. The legal consequences that are considered.

Keyword : *Legal Interpretation, Constitutional Court, Zoning System*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur atas berkat, rahmat dan pertolongan Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan pertolongan serta mendengarkan keluhan penulis, Sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Pesanfsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Materi UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap UUD 1945” telah diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi Strata 1 Jurusan Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah Universitas KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Sholawat serta salam panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada umat guna menjalani kehidupan secara syar'i. Semoga menjadi umat yang selalu mengikuti ajaran-ajaran beliau dan semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa'at pada hari akhir. Atas segala bimbingan dan pengarahan, serta layanan yang diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, Mag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Ushwatun Khasanah M.SI selaku Dosen Kepala Program Studi Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Jumailah, M.S.I selaku Dosen Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Dr. Achmad Muhsin S.H.I, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

6. Ibu Dr. Triana Sofiana S.H, M.H selaku Dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Segenap Dosen Program Studi Hukum Tatanegara, Dosen-dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan pebelajaran ilmu, bimbingan dan pengalaman selama proses studi. Semoga diberi pahala kebaikan oleh Allah swt.
8. Keluarga terutama Ibu tercinta yang selalu memberikan doa-doa dalam setiap waktu tanpa kena lelah dan saudara yang telah memberikan semangat, perhatian, cinta dan kasih sayang serta nasehat yang tidak pernah lelah untuk diberikan.
9. Teman-teman Jurusan Hukum Tatanegara angkatan 2017, semoga sukses selalu menyertai kita semua
10. Dan pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung, yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Robbal Alamin.

Dengan terselesaikannya skripsi ini , besar harapan jika ilmu yang telah kami peroleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat dunia ataupun akhirat. Sebagai manusia yang tidak pernah jauh dari kata kesalahan , penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari pihak demi upaya kebaikan di waktu yang akan datang.

Pekalongan , 22 Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIHAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Tujuan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori	5
F. Penelitian Relevan	12
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Penafsiran Hukum	20
B. Metode-Metode Penafsiran Hukum.....	24
BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XXI/2023	
A. Duduk Perkara	32

B. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023	34
C. Amar Putusan	40

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM DI
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
85/PUU-XXI/2023**

A. Penafsiran Hukum di Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023	41
B. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023 terkait pengujian Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Rabu, tanggal 27 september 2023 atas nama Leonardo Siahaan sebagai pemohon. Pemohon mengajukan permohonan perkara pengujian materil terhadap materi muatan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.¹

Pemohon merasa bahwa layanan yang diberikan atas terselenggaranya sistem pendidikan nasional belum melindungi hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia secara utuh yang di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28C ayat (1) yang di dalamnya menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.² Dalam petitum pemohon menyatakan undang-undang pasal 11 ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bertentangan secara bersyarat (*Conditionally Uncontitutional*) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin

¹ Undang- Undang Nomor. 20 Tahun 2003

² Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

terselenggaraannya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan melarang penerimaan peserta didik melalui sistem zonasi atau kebijakan lainnya menimbulkan kesulitan peserta didik memperoleh pendidikan”. Sistem zonasi merupakan kebijakan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk menghadirkan pemerataan akses pada layanan pendidikan, serta pemerataan kualitas pendidikan nasional. Salah satu penyempurnaan itu dilakukan melalui penerapan sistem zonasi yang saat ini perolehan hak atas pendidikan berdasarkan siswa yang zonasinya dekat dengan sekolah yang dituju dengan domisilinya.³ Keadaan tidak setara akan hak atas pendidikan menyebabkan ketimpangan antara jalur prestasi dengan jalur zonasi, afirmasi perpindahan orang tua dengan prestasi yang cukup timpang menyebabkan adanya potensi terhadap permasalahan hak siswa atas pendidikan.

Dengan berlakunya penerapan sistem tersebut masyarakat merasa haknya dirugikan karena tidak mendapatkan kebebasan dalam memilih sekolah terbaik yang ingin dituju. Seperti dampak dari sistem zonasi ini menyebabkan peserta didik yang mempunyai nilai tinggi tidak bisa diterima disekolah yang diinginkan karena letak domisili jauh dari letak sekolah tersebut. Kemudian sistem zonasi ini menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan akses pendidikan, hal ini seperti dalam sekolah umum yang memiliki kualitas pendidikan lebih baik, namun sulit dijangkau oleh peserta didik dari kalangan kurang mampu yang tinggal di zona lain. Metode sistem zonasi yang dipilih merupakan untuk mewujudkan dengan adanya ketentuan pasal tersebut. Sebagaimana sistem-sistem lainnya dalam PPDB meliputi jalur afirmasi atau prestasi.⁴ Dalam memberikan putusan hakim Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu harus memberikan pertimbangan hukum yang berlaku terhadap perkara yang diajukan oleh pemohon, dalam hal ini juga dapat dilihat

³ Ekanam Sihombing & Ciyntia Hadita, “*Persamaan Hak Atas Pendidikan Terhadap Penerapan Sistem Zonasi*” Jurnal Ham Vol 12 Nomor 2 Tahun 2021 No 180.

⁴ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023

pada putusan hakim nomor 85/PUU-XXI/2023 bahwa hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan dan menjatuhkan amar putusan yaitu menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Hakim Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa dalam permohonan pengujian inkonstitusionalitas bersyarat norma pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas, hakim Mahkamah Konstitusi perlu menguraikan beberapa ketentuan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang sistem pendidikan. Beberapa ketentuan dimaksud adalah pasal 28 C ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Kemudian pasal 31 ayat (1) menyatakan “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Pemohon menghendaki agar ketentuan dalam pasal 11 ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2003 perlu dimaknai supaya tidak menimbulkan diskriminasi dalam penerimaan siswa baru dengan menggunakan layanan sistem zonasi.

Menimbang adanya kedua pasal diatas maka permohonan pemaknaan sebagaimana yang diuraikan pemohon menurut mahkamah sistem zonasi adalah salah satu cara penerimaan peserta didik baru yang menggunakan pembatasan wilayah yang dikaitkan dengan minimal dan daya tampung sekolah. Oleh karena itu, apapun pilihan sistem dalam penerimaan peserta didik baru, termasuk dengan menggunakan cara lain seperti jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali atau prestasi adalah hanya sebuah metode di dalam penatalaksanaan dari sebuah sistem penerimaan peserta didik baru.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023 hakim memutuskan permohonan pemohon ditolak atau tidak dapat diterima karena tidak mempunyai kedudukan hukum, karena pemohon sebenarnya tidak mengalami kerugian hak konstitusional baik secara spesifik aktual ataupun potensial. Seiring dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-

XXI/2023 yang memutuskan terkait layanan sistem zonasi pada Pendidikan Nasional diperlukan dengan penafsiran hukum sehingga dapat mengetahui apakah bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. Mahkamah menguji dalam Pasal 11 ayat (1) UU Sisdiknas mengatur tentang kebijakan pendidikan khususnya terkait pemberian pendidikan bagi warga negara. Mahkamah menguji apakah pasal ini sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi seperti kesetaraan hak dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Sebagai transformasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai sosial perlu dilakukannya secara sistematis dalam suatu pendidikan, dan sebagai wujud dalam menciptakan sebuah peradaban dan pertahanan hidup maka perlu adanya pembekalan mengenai mengenai keterampilan dan kreativitas. Sehingga tujuan dari sistem pendidikan adalah agar manusia menjadi lebih berbudaya dan berakal budi.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait perkara yang diajukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Selain itu penelitian ini juga memiliki tujuan untuk menyelidiki dan menganalisa **Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penafsiran Hukum Di Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023 ?
2. Bagaimana Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023 Terhadap Sistem Zonasi Di Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ?

⁵ Darda Suahriza dan Adi Sugiarto, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Aplikasinya*, Laskar Aksara, Jakarta Timur 2013. Hlm 5

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah;

1. Tujuan disusunnya proposal ini adalah untuk menjelaskan tentang Penafsiran Hukum di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023.
2. Menjelaskan dan menganalisis Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023 terhadap Sistem Zonasi di dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Diharapkan penelitian ini sebagai menambah pengembangan keilmuan dalam ilmu hukum khususnya terkait dalam bidang hukum tatanegara. Salah satunya seperti Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023.

2. Praktis

Diharapkan penelitian ini untuk pembentukan hukum bagi pembaca serta orang lain. Salah satunya seperti Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023 tentang sistem pendidikan nasional

E. Kerangka Teoritik

Untuk mempermudah dalam melakukan analisis penelitian, maka penulis memerlukan kerangka pemikiran sesuai dengan pembahasan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini di butuhkan teori-teori untuk dijadikan sebagai dasar pemikiran yang sistematis dan logis terhadap permasalahan yang akan dikaji. Berikut teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Penafsiran Hukum

Penafsiran Hukum (*Interpretasi*), merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran hukum (dilihat dari bentuk hukumnya) dapat bermakna luas, baik itu penafsiran terhadap hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Akan tetapi dalam praktik, pembedaan antara penafsiran konstitusi atau penafsiran hukum itu tidak dapat ditarik secara tegas, karena ketika hakim menafsirkan konstitusi ia tidak dapat dibatasi hanya dengan melakukan penafsiran terhadap norma-norma hukum tertulisnya saja sesuai dengan rumusan teksnya, melainkan dapat saja ia melakukan penafsiran terhadap norma-norma hukum konstitusi yang tidak tertulis, seperti asas-asas hukum umum yang berada di belakang rumusan norma-norma hukum tertulis.⁶

Penafsiran adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Metode penafsiran hukum ini merupakan sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenaannya terletak pada kegunaannya untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode sendiri.⁷ Menurut Sudikno Mertokusumo penafsiran hukum atau penafsiran oleh hakim sendiri merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat terkait peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode penafsiran ini merupakan jembatan atau alat yang digunakan

⁶Isharyanto “ *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi (Studi Terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 2004)* “ , Jakarta : ISBN Tahun 2016, Hlm 30

⁷ M. Yusrizal Adi Syaputra, “*Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi*”, Jurnal Mercatoria, Vol 4 No 2 Tahun 2011. Hlm. 75

untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode sendiri.⁸

Berikut ini beberapa teori-teori yang digunakan dalam penafsiran hukum yaitu :

a. Teori Penafsiran Gramatikal

Metode penafsiran gramatikal yang disebut juga metode penafsiran objektif merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Penafsiran menurut bahasa ini selangkah lebih jauh sedikit dari sekedar “ membaca undang-undang”. Dari sini arti atau makna ketentuan undang- undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum. Ini tidak berarti bahwa hakim terikat erat pada bunyi kata-kata dari undang-undang.

Karakteristik teori penafsiran gramatikal

1. Fokus pada makna harfiah teks hukum, menafsirkan hukum berdasarkan arti kata dan kalimat yang digunakan dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan.
 2. Mengutamakan makna yang jelas dan tegas sesuai kaidah bahasa yang digunakan.
 3. Menganalisis struktur kalimat, susunan kata, dan hubungan antar kata untuk memahami maksud pembuat undang-undang.
- b. Teori Penafsiran Sistematis, adalah menentukan makna atau arti satu pasal peraturan perundang-undangan dengan mengaitkannya pada pasal-pasal lainnya dalam

⁸ Tim penyusun hukum acara mahkamah konstitusi ,” *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*”, cetakan pertama , (Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi , 2010), hlm 65.

kerangka keseluruhan peraturan atau tata hukum yang berlaku.⁹

Karakteristik utama penafsiran sistematis

1. Melihat peraturan perundang-undangan, sebagai sistematis tidak hanya berfokus pada satu pasal, tetapi juga melihat bagaimana pasal tersebut terhubung dengan pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang sama, maupun dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
 2. Menjaga koherensi hukum, penafsiran sistematis bertujuan untuk menjaga koherensi hukum, sehingga tidak terjadi pertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.
 3. Menggunakan berbagai alat bantu, penafsiran sistematis dapat menggunakan berbagai alat bantu, seperti sejarah hukum, asas-asas hukum dan doktrin hukum.
- c. Teori Penafsiran Historis, adalah metode penafsiran hukum yang menafsirkan makna peraturan perundang-undangan dengan meneliti sejarah pembentukannya. Ada dua macam interpretasi historis, yakni menurut sejarah undang-undang dan sejarah hukum. Interpretasi menurut sejarah undang-undang dikenal juga sebagai interpretasi subjektif. Hal ini disebabkan oleh penafsirannya disesuaikan pada pandangan subjektif pembentukan undang-undang.¹⁰ Teori ini berpandangan bahwa makna suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat di pahami dengan menelusuri sejarah dan maksud di balik pembuatannya.

Sifat karakteristik pada teori historis

⁹ Josef M Monteiro “*Teori Penemuan Hukum Dalam Pengujian Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*”, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 6 No. 3 Tahun 2018. Hlm. 272

¹⁰ Alvin Hamzah, “*Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki*”, Jurnal Legisla, Vol 15 Nomor 2 Tahun 2023, Hal. 142

1. Menekankan pada historis (sejarah) ; penafsiran ini berfokus pada makna peraturan perundang-undangan pada saat peraturan tersebut dibuat.
 2. Objektif : penafsiran ini berdasarkan fakta-fakta sejarah yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi penafsir.
 3. Dinamis ; penafsiran ini dapat berubah seiring dengan ditemukannya bukti-bukti sejarah baru.
- d. Teori Penafsiran Sosiologis yaitu, penafsiran yang menghubungkan antara peristiwa yang terjadi dengan situasi dan kondisi masyarakat yang dilakukan oleh hakim.¹¹ Dengan metode ini, undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah usang diterapkan pada kebutuhan atau kepentingan masa kini, tidak peduli apakah hak itu dikenal pada saat diundang-undangan atau tidak. Peraturan disesuaikan dengan situasi sosial baru. Dengan kata lain, peraturan yang lama (masih berlaku) di sesuaikan dengan keadaan baru atau diaktualisasikan.¹²
- Karakteristik teori penafsiran sosiologis
1. Memfokuskan pada konteks sosial , makna hukum tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks sosial dimana hukum tersebut diterapkan.
 2. Mempertimbangkan nilai-nilai dan norma sosial, nilai-nilai dan norma sosial yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi cara hukum ditafsirkan dan diterapkan.
 3. Melibatkan berbagai perspektif, penafsiran hukum sosiologis harus mempertimbangkan berbagai perspektif dari berbagai kelompok dalam masyarakat.
 4. Melihat hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan, tujuan dari penafsiran sosiologi adalah untuk

¹¹ Cecep Cahya Supena “*Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum*” Jurnal Moderat, Vol 8 No 2 Tahun 2022. Hal. 431

¹² Alvin Hamzah, “*Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki*”, Jurnal Legisla , Vol 15 Nomor 2 Tahun 2023, Hal. 143

mencapai keadilan sosial dan melindungi kelompok-kelompok yang rentan dalam masyarakat.

Menurut Utrecht, setiap penafsiran undang-undang harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis agar keputusan hakim dibuat secara sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang ada dalam masyarakat. Utrecht mengatakan bahwa hukum merupakan gejala sosial, maka setiap peraturan memiliki tugas sosial yaitu kepastian hukum dalam masyarakat. Tujuan sosial suatu peraturan tidak senantiasa dapat dipahami dari kata-kata yang di rumuskan. Oleh karena itu, hakim harus mencarinya. Penafsiran sosiologi merupakan jaminan kesungguhan hakim dalam membuat keputusan, oleh karena itu keputusannya dapat mewujudkan hukum dalam suasana yang senyatanya dalam masyarakat.¹³

e. Teori Penafsiran Komparatif (Perbandingan) adalah metode penafsiran hukum yang dilakukan dengan membandingkan beberapa aturan hukum. Dengan membandingkan, hendak mencari kejelasan mengenai makna suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Sifat karakteristik pada teori penafsiran komparatif :

1. Mengumpulkan dan membandingkan praktik hukum dari berbagai sumber, teori ini mengumpulkan dan membandingkan praktik hukum dari berbagai sumber, seperti perkara hukum, perkembangan hukum, dan peraturan undang-undang.
2. Menggambarkan hubungan antara hukum dengan sosial, teori ini menggambarkan hubungan antara hukum dengan sosial sehingga hukum menjadi lebih relevan dan efektif dalam mengatasi masalah yang terjadi.

¹³ Dadin Eka Saputra, “ *Kedudukan Undang-Undang Dan Perpu Dalam Perspektif Penafsiran Hukum Tata Negara* “, Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol 13 No 1 Tahun 2015, Hal. 40

¹⁴ *Ibid.* Hlm 131

3. Mengkaji perkembangan hukum, teori ini mengkaji perkembangan hukum sehingga hukum menjadi lebih dinamis dan evolusinya dapat diprediksi.
 4. Menggambarkan hubungan antara hukum dengan keadilan, teori ini menggambarkan hubungan antara hukum dengan keadilan sehingga hukum menjadi lebih efektif dalam mengatasi masalah yang terjadi.
- f. Teori Penafsiran Pragmatis yaitu menafsirkan hukum dengan memperlihatkan dampak atau konsekuensi yang akan timbul oleh hukum tersebut. Teori ini memandang bahwa makna hukum tidak hanya terletak pada teksnya sendiri, tetapi juga bagaimana teks tersebut diterapkan dalam situasi nyata.

Karakteristik utama teori pragmatis :

1. Berorientasi pada hasil : Penafsiran hukum yang baik adalah penafsiran yang menghasilkan konsekuensi yang paling bermanfaat bagi masyarakat.
2. Kontekstual : Makna hukum tidak statis, melainkan berubah sesuai dengan konteks sosial yang berada.
3. Multiperspektif : Penafsiran hukum harus mempertimbangkan berbagai pandangan dan kepentingan yang ada di masyarakat.
4. Menekankan pada peran hakim : hakim memiliki peran aktif dalam menafsirkan hukum dan memilih makna yang paling sesuai dengan situasi konkret.
5. Dinamis : Penafsiran hukum adalah proses yang berkelanjutan dan berubah seiring dengan perkembangan zaman.¹⁵

Teori penafsiran hukum pragmatis merupakan salah satu teori yang paling berpengaruh dalam hukum modern. Teori ini menawarkan cara pandang yang

¹⁵ Pragmatism and legal interpretation

<https://iep.utm.edu/leglprag/> diakses pada tanggal 4 april 2024

berbeda tentang makna hukum dan bagaimana hukum harus di tafsirkan.

- g. Teori Penafsiran Futuristis adalah metode penafsiran hukum yang bersifat antisipasi dengan menggunakan penjelasan ketentuan undang-undang yang belum berlaku atau belum berkekuatan hukum tetap.¹⁶

Karakteristik utama teori futuristik.

1. Antisipatif, bertujuan untuk mengantisipasi kebutuhan dan perkembangan di masa depan, sehingga hukum dapat tetap relevan dan adaptif.
2. Dinamis, mengakui bahwa hukum tidak statis dan perlu terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman.
3. Teologis, menekankan tujuan dan maksud di balik peraturan perundang-undangan, bukan hanya pada teks literalnya.
4. Progresif, mendorong interpretasi hukum yang mendukung nilai-nilai keadilan dan kemajuan sosial.¹⁷

F. Penelitian Relevan

Bahwa dalam penelitian tentang penafsiran hukum telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Berikut ini merupakan beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terlebih dahulu yang merupakan suatu penelitian yang terkait adanya penelitian ini :

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Tri Anggara Putra	Kekuatan Hukum Dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang	Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 011/PUU-III/2003 mempunyai

¹⁶ H. A. Lawali Hasbibuan & Alvin Hamzah, “ *Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan* “ Jurnal Legisia, Vol 15 No 2 Tahun 2023. Hal 142-143

¹⁷ Hukum Online; 11 Jenis Interpretasi Hukum, diakses pada tanggal 4 april 2024.

		bersifat mengikat (Studi atas putusan No.011/PUU-III/2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional). ¹⁸	keputusan yang setara dengan undang-undang, karena keputusan tersebut mengikat pemerintah dan DPR untuk mengabulkan permohonan yaitu memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20%. Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi pada anggaran pendidikan dalam APBN tahun 2005-2009 tidak langsung dilaksanakan. Maka keputusan Mahkamah Kostitusi No. 011/PUU/-III/2005 tentang Sisdiknas tersebut tidak langsung dilaksanakan dengan memenuhi 20% setiap tahun, anggaran tetap dilakukan secara bertahap oleh Pemerintah dan DPR.
2.	Wildan Rizki Abdul Jabar	Perlindungan Hukum Kepada Siswa Dalam Penerimaan Peserta Didik	Sistem zonasi yang diterapkan pemerintah melalui menteri pendidikan dan kebudayaan

¹⁸ Tri Anggara Putra, *Kekuatan Hukum Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengikat (Studi atas putusan No.011/PUU-III/2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional)*, Yogyakarta : Skipsi Universitas Islam Indonesia. 2012

		Baru Berkaitan Sistem Zonasi. ¹⁹	banyak menimbulkan kontroversi dan pro kontra di masyarakat dan mengakibatkan calon siswa yang bertempat tinggal jauh dari lokasi sekolah kehilangan kesempatan untuk mendaftar menjadi salah satu siswa sekolah tersebut.
3.	Wifia Silvi Dhesinta	Rasio Legis Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-X/2012 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (pembubaran rintisan sekolah bertaraf internasional). ²⁰	Putusan perkara nomor 05/PUU-X/2012 yang dalam persidangan pengujian konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi adalah merupakan praktik-praktik yang terselenggara dalam sistem RSBI berdasarkan Pasal 20 ayat (3) UU Sisdiknas. Objek yang dijadikan pengujian dalam perkara tersebut adalah merupakan pengujian berdasarkan pelaksanaan norma dalam Pasal 50 ayat

¹⁹ Wildan Rizki Abdul Jabar, *Perlindungan Hukum Kepada Siswa Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Berkaitan Dengan Zonasi*, Jember: Universitas Jember. 2019

²⁰ Wifia Silvi Dhesinta, "*Rasio Legis Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-X/2012 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (pembubaran rintisan sekolah bertaraf internasional)*", Malang : Skripsi Universitas Brawijaya. 2014

			(3) UU Sisdiknas. Dikabulkannya permohonan pemohon untuk menghapuskan adanya sistem RSBI dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia merupakan wujud perlindungan hak-hak konstitusional yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi kepada warga negaranya.
--	--	--	--

1. Penelitian ini secara umum berbeda dengan penelitian terdahulu. Perbedaan kedua penelitian ini adalah terletak pada objek penelitiannya. Penelitian terdahulu menggunakan objek putusan Mahkamah Konstitusi Nomor .011/PUU-III/2005, terkait pada pasal 49 ayat (1) tentang pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap sementara penelitian ini menggunakan objek penelitian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 85/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian pasal 11 ayat (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Penelitian ini memiliki perbedaan secara umum dengan penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian ini terletak pada kajian penelitian dimana penelitian terdahulu berdasarkan mengkaji pada Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2018. Fokus penelitian terdahulu adalah mengarah dengan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional terkait berlakunya penerapan sistem zonasi. Sedangkan penelitian ini menggunakan kajian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 85/PUU-XXI/2023. Fokus penelitian ini fokus adalah untuk mengkaji terhadap penafsiran hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 85/PUU-XXI/2023 terkait pengujian pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas.

3. Penelitian ini secara umum memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Perbedaan antara keduanya yaitu terletak pada objek penelitian, dimana penelitian terdahulu menggunakan Rasio Legis Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-X/2012. Objek yang dijadikan pengujian dalam perkara tersebut adalah pengujian berdasarkan pelaksanaan norma dalam Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas. Sedangkan penelitian ini menggunakan objek putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 85/PUU-XXI/2023 terkait berlakunya pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas .

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah penelitian hukum normatif atau *doctrinal*. Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsep dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh pengonsep atau pengembangnya. Penelitian ini ditujukan pada fokus untuk mengkaji bahan-bahan studi kepustakaan seperti ; teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan dan jurnal. Penelitian ini dinamakan penelitian hukum normatif atau *doctrinal*, karena peneliti hanya ditujukan untuk mengkaji hukum yang di konsep dan dikembangkan atas dasar doktrin-doktrin hukum untuk menggali permasalahan yang akan diteliti. ²¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan undang-undangan, dan pendekatan kasus serta pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB : Metaram Universitas Press, 2020), Hlm 29.

perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang akan penulis diteliti. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan dilakukan dengan cara dalam rangka mencari jawaban atas isu hukum dalam suatu penelitian hukum.²² Penelitian ini akan membahas mengenai Penafsiran Hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023 terkait pengujian materil undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga sumber bahan hukum yang akan digunakan yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, peraturan perundang-undangan putusan pengadilan dan yurisprudensi.²³ Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023

²² *Ibid.* Hlm, 56-57

²³ Endang Purwaningsih, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Bandung : Mandar Maju, 2022.). Hlm 57

- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan oleh penulis seperti buku-buku hukum, karya tulis ilmiah hukum, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan objek peneliti.
 - c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁴ Misalnya kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan cara interpretasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan serta sistematisasi bahan hukum sesuai penelitian yang akan dikaji. Dalam Penelitian ini metode yang digunakan adalah studi pustaka yuridis normatif, oleh karena itu teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi pustaka adalah pengumpulan data melalui penelaah sumber-sumber data yang tertulis dan relevan dengan maksud dan tujuan penelitian seperti buku-buku, majalah, metode kajian yuridis normatif.²⁵

5. Teknik analisis Bahan Hukum

Teknis analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa preskriptif. Teknik analisa preskriptif dalam penelitian hukum merupakan metode yang bertujuan untuk menghasilkan solusi atau saran terhadap permasalahan hukum yang dihadapi. Dalam analisa preskriptif

²⁴ Zainuddin, “*Metode Penelitian Hukum*,” (Jakarta : Sinar Grafika, 2009). Hlm. 24

²⁵ *Ibid*, Hlm 73

penelitian untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.²⁶

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman penulis hasil penelitian yang sistematis tentang pokok-pokok masalah yang akan dibahas maka sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu ;

Bab Pertama adalah pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian , telaah pustaka, kerangka teoritik dan metode penelitian.

Bab Ke-dua adalah membahas landasan teori tentang penafsiran hukum meliputi : Teori penafsiran sistematis, teori penafsiran historis, teori penafsiran sosiologis, teori penafsiran komparatif, teori penafsiran pragmatis, teori penafsiran futuristis.

Bab Ke-tiga adalah membahas Gambaran Umum Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023 terkait Duduk Perkara dan Pertimbangan Hukum.

Bab Ke-empat adalah membahas bagaimana Penafsiran Hukum di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023 dan implikasi hukum putusan mahkamah konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2003 terhadap Sistem Zonasi didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Bab Ke-lima yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

²⁶ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif* , (Jakarta : Prenada 2022). Hlm. 9

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Putusam Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023 pengujian Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan putusan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Penafsiran hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023 pengujian pasal 11 ayat (1) UU No 20 Tahun 2003 Hakim Mahkamah Konstitusi menggunakan jenis penafsiran tekstual dimana dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa Pasal 11 ayat (1) UU Sisdiknas tidak bertentangan dengan UUD 1945. Jika terkait masalah sistem zonasi diskriminasi itu merupakan pada implementasi pada penerapan sistem tersebut yang pengujian konstitusionalnya bukan di mahkamah konstitusi karena mahkamah tidak berwenang menguji peraturan pemerintah di bawah undang-undang. Dengan adanya putusan tersebut maka seharusnya mahkamah konstitusi menggunakan jenis penafsiran sosiologi hal ini dapat dilihat bagaimana putusan hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kondisi masyarakat. Tujuan penafsiran ini untuk memastikan bahwa keputusan hukum tersebut tidak hanya sah secara hukum tetapi juga adil relevan dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.
2. Akibat Hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023 bahwa menolak permohonan karena tidak cukup beralasan dengan pengujian Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menimbulkan seperti : Akibat hukum terhadap perkara terkait diantaranya adalah keseluruhan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tetap berlaku dan tidak perlu lanjut terhadap putusan mahkamah tersebut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

masih berlaku karena tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan masyarakat wajib mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kemudian hukum terhadap subjek : bahwa haknya masyarakat merasa terdiskriminasi oleh berlakunya penerapan adanya sistem zonasi dan berpotensi khususnya pada hak atas pendidikan dan hak untuk memilih sekolah. Adapun akibat hukum yang timbul pada penafsiran sosiologis adalah bahwa masyarakat merasa hak-haknya dalam pendidikan terpenuhi dan dilindungi oleh hukum dan tanpa diselimuti rasa takut terhadap adanya penerapan sistem zonasi. Mengingat kondisi dan kapasitas berbagai daerah yang berbeda pemerintah perlu memastikan bahwa setiap daerah dapat memenuhi standar yang ditetapkan dalam sistem pendidikan.

B. Saran

1. Mahkamah konstitusi perlu meningkatkan kualitas dan tingkatannya transparansi dalam proses pengambilan keputusan, mempertimbangkan fakta hukum, argumentasi hukum dan partisipasi masyarakat serta referensi pengambilan keputusan sebelumnya hal ini berbentuk yurisprudensi konstitusional
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebaiknya harus memastikan sistem zonasi tidak mendiskriminasi peserta didik dengan cara mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan jarak yang setara bagi semua peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur dan kualitas pendidikan di semua sekolah, tidak hanya di sekolah-sekolah di pusat kota serta melakukan evaluasi berkala terhadap sistem zonasi untuk memastikan efektifitasnya dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Amiruddin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta ; RajaGrafindo Persada.
- Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta ; ISBN
- Purwaningsih, Endang. 2022. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Mandar Maju.
- Waluyo, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*, Semarang.
- Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Susanti, Diah Imaningrum. 2015. *Penafsiran Hukum Yang Komrehensif Berbasis Lingkaran Hermeneutik*. Malang : IPHILS.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB : Mataram University Press.
- Kristiawanto. 2022. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Prenada.
- Susdikno Mertokusumo. 2008. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Isharyanto. 2016. *TEORI HUKUM Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, Yogyakarta ; 2016
- A. Pitlo. 2009. *Metodologi Penemuan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Purwaka, Tommy Hendra . 2011. *Penafsiran, Penalaran, dan Argumentasi Hukum Yang Rasional*. Jurnal MMH, Jilid 40 Nomor (2)

- Nur, Muliadi. *RECHTSVINDING : PENEMUAN HUKUM Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam* .
- Qomar, Nurul & H. Salle. 2018. *Logika Dan Penalaran dalam Ilmu Hukum*. (Makassar : Social Politic Genius (SIGn).
- Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010. Jakarta ; Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan.
- Hasanudin. 2016. *Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan perkara perdata dengan menggunakan terjemah BW*, Jurnal Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI edisi 2.
- Sutiyoso, Bambang Sutiyoso. 2012. *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan* . Yogyakarta UII Press
- Safaat, Muhammad Ali. Dkk. 2017. *Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013*, Jurnal Konstitusi Vol 14 Nomor (2) Juni.
- Syaputra Adi, M. Yusrizal. 2011. *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Mercatoria Vol. 4 Nomor. (2).
- Priono, Agus dan Novianto, T. Widodo. 2017. *Penerapan Teori Panafsiran Hukum Oleh Hakim Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol V No 2 .Desember
- Supena, Cecep Cahya. 2022 . *Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Dian Agung Wicaksono*. 2022. *Quo Vadis Pendirian Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Kegamangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Kewenangan Mengatur*. Jurnal Rechtsvinding Volume 11 No (1)
- Johansyah. 2021. *Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dabn Mengikat(BINDING)*. Jurnal Hukum Volume 19 No. (2)
- Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah. 2022. *Perkembangan Iterpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil*

Law System . Jurnal Ius Constituendum Volume 7 No (2) Hukum.
Jurnal Moderat, Vol 8 No. (2)

- Saputra, Dadin Eka. 2015. *Kedudukan Undang-Undang Dan Perpu Dalam Perspektif Penafsiran Hukum Tata Negara . Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol 13 No (1)
- H. A. Lawali Hasbibuan & Alvin Hamzah. 2023. *Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan . Jurnal Legisla*, Vol 15 No (2)
- Monteiro, Josef M. 2018. *Teori Penemuan Hukum Dalam Pengujian Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*. Jurnal Hukum Prioris, Vol. 6 No. (3)
- Hanifa, Farhana Nabila. 2020. *Implementasi Penerapan Penafsiran Hakim Tentang Pelanggaran Unsur Bertentangan Dengan Kewajiban Pegawai Negeri Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal ICA Of Law Vol 1 No. (1)
- Hasanudin, 2016. *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Perdata Dengan Menggunakan Terjemah BW*, Jurnal Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI edisi 2
- Bambang, Sutyoso. 2012. *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan .* Yogyakarta UII Press.
- Nata, Akbar Raga & Muhamad Rifki Ramadhani Baskoro. *Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023*. Jurnal Sanskara Hukum dan Ham Vol. 2 No. (02) Desember
- Wicaksono, Dian Agung Wicaksono. 2022. *Quo Vadis Pendirian Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Kegamaan Pemerintahan Daerah Dalam Melaksanakan Kewenangan mengatur*. Jurnal Rechtsvinding, Vol 11 No. (1)
- Mukhamamad, Bahir Mukhammad. 2021. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta ; Jejak Pustaka.

Priyanto, Dwi & Maspupah, Ulpah. 2020. *Sistem Zonasi Dampak Kualitas Input Bagi Madrasah Ibtidaiyah*. Banyumas ; CV. Rizquna.

Hasbibuan, H. A. Lawali & Hamzah, Alvin. 2023. *Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan* , Jurnal Legisla Vol 15 No (2).

Nor Fadillah, 2020. *Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi Dalam Perumusan Putusan Nomor 91/PUU-XXI/2020 terkait Pengujian Formil UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Jurnal Lex Renaissance Vol 4 Nomor (2).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Skripsi

Dhesinta, Wifia Silvi. 2014. *Rasio Legis Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-X/2012 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (pembubaran rintisan sekolah bertaraf internasional)* Malang : Skripsi Universitas Brawijaya.

Abdul Jabar, Wildan Rizki. 2019. *Perlindungan Hukum Kepada Siswa Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Berkaitan Dengan Zonasi* , Jember: Universitas Jember.

Putra, Tri Anggara. 2012. *Kekuatan Hukum Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengikat (Studi atas putusan No.011/PUU-III/2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional)*, Yogyakarta : Skripsi Universitas Islam Indonesia.

Website

Pragmatism and legal interpretation

<https://iep.utm.edu/leglprag/>





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zunia Rahmawati
NIM : 1517007
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara
E-mail address : zuniarahma99@gmail.com
No. Hp : 082329490669

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

*Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 18 Juli 2024

Zunia Rahmawati

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD